

Pelaksanaan Uji Kelayakan Jalan Becak

Muhammad Zalil Siregar

Zalilmuhammad0@gmail.com

Sumper Mulia Harahap

Sumper_mulia@yahoo.com

Dermina Dalimunte

derminadalimunthe@-padangsidimpuan.ac.id

Institute Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRAK

The background of this research problem is article 48 of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, there are rules regarding technical requirements and roadworthiness of motorized vehicles, but vehicles provided by rickshaw drivers produce noisy sounds and turn signals or indicator lights. direction so that it can interfere with other motorists, so that this is contrary to law number 22 of 2009 article 48 concerning road traffic and transportation. The formulation of the problem of this research is how to implement Law No. 22 of 2009 article 48 concerning roadworthiness tests for public vehicles (pedicabs) in Padangsidimpuan City and what factors are the obstacles in implementing Law No. 22 of 2009 article 48 regarding vehicle road feasibility tests. public rickshaws in the city of Padangsidimpuan. The purpose of this research is to find out the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 48 regarding the roadworthiness test of public vehicles (becak) in Padangsidimpuan City, and also to find out what factors are obstacles in the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 48 concerning road feasibility test for public vehicles (becak) in Padangsidimpuan City. This type of research is qualitative research. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words and highly observed behavior, while the approach used by the researcher is a sociological approach or socio-legal research method, namely "a research approach that examines people's legal perceptions and behavior. (humans and legal entities) that occur in the field. The results obtained from this researcher are that the implementation of law number 22 of 2009 article 48 concerning the feasibility test of public vehicles (pedicabs) in the city of Padangsidimpuan has not run effectively this can be seen from the increasing number of pedicab drivers, and even the Department of Transportation as The implementer of the law admits that he has never implemented the law or has never tested the feasibility of a motorized tricycle.

Keywords : Implementation, feasibility, rickshaw.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan “negara yang kaya, baik dalam hal materi, seni, maupun budaya, dan kekayaan alam Indonesia tersebar dari sabang samapi merauke”.¹Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman, diantaranya keragaman Bahasa, suku dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keragaman tersebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu yaitu satu bangsa Indonesia.

Menyikapi keadaan bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, tentulah harus ada aturan yang mengikat seluruh rakyat supaya ada kedamaian dan persamaan hak dimata Negara. Setiap penduduk yang menjadi warga negara diharapkan memiliki karakteristik yang bertanggung

jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban.²

Setiap peraturan yang dibuat disetiap wilayah baik itu yang bersifat umum ataupun khusus seperti undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat kota/kabupaten dan peraturan yang lainnya di masing-masing wilayah bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan pemerintah. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan bangsa dan negara terutama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “sistem lalu lintas memiliki peran strategis sebagai sarana

¹Yudhistira Ikranegara, (RPUL)Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Edisi terbaru (Jakarta:Pustaka Sandro Jaya,2014), hlm. 3.

²Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Hukum Al Quran Dan Hadist)*, Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 120.

memperlancar arus transportasi barang dan jasa”.³

Kitab suci umat Islam berupa Al-Qur“an berisikan wahyu yang datangnya dari Allah SWT. Konsep ini menjadikan Al-Qur“an sebagai sumber utama ajaran Islam dan Pedoman Hidup yang kekal dan bersifat Universal.⁴

kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Sehingga dapat disimpulkan, dalm

³Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Sasi* Vol.16 No. 16 September 2010.

⁴Nurhotia Harahap, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 16.

konteks pergerakan barang dan jasa, maka transfortasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Sedangkan konteks pergerakan orang maka transfortasi berperan sebagai agen pengembang dan menjadi sarana pengisi sarana kehidupan social, ekonomi, kebudayaan dan politik masyarakat.⁵

Pemerataan di bidang transportasi, pemerintahan melakukan penataan sistam transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁶

⁵Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Hukum Islam*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), Hlm. 88.

⁶Adi Wahyu Saputra, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran*

Transportasi mempunyai fungsi dan tujuan vital dalam perkembangan manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadikan sebuah Bangsa besar dan makmur yakni, tersedianya tanah yang subur, sumber daya manusia yang terampil, dan akses transportasi manusia dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁷Jika diibaratkan tubuh, transportasi menjadi urat nadi utama yang menyalurkan bermacam hal ekonomi, social, politik, budaya dan lain sebagainya. Bahkan karna fungsinya yang sangat luas tersebut, beberapa pakar beranggapan transportasi itu setua peradaban dari manusia tersebut.⁸

Kemajuan transportasi adalah akibat kebutuhan manusia

Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 Edisi.2, 2014.

⁷Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2014), hlm.5.

⁸Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 2 (2017), Hlm. 14.

untuk berpergian ketempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ketempat lain yang membutuhkan barang tersebut, oleh karena itu di Indonesia transportasi telah mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring laju perkembangan dunia saat ini. Peradaban manusia dan pengaruh kemajuan teknologi menjadikan transportasi.⁹

Kebutuhan akan alat transportasi sangat dirasakan dalam menunjang kegiatan sehari-hari seseorang setiap harinya, terutama di zaman modern seperti saat ini. Ada beberapa jenis alat transportasi yang dapat di jumpai di zaman sekarang. Baik itu mobil, motor, pesawat, kereta api, becak motor, dan lainnya. Pentingnya transportasi

⁹Meta Suryani, Anis Mashdurohaturun, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3 No.1, 2016.

tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pengembangan permukiman di kota, transportasi sekarang sudah menjadi kebutuhan primer dan keberadaan pekerjaan dalam dunia transportasi juga sudah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pasal 48 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, terdapat aturan tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, sebagaimana penjelasan dalam pasal 48 mengatakan persyaratan laik jalan dimaksud pada ayat 1 ditentukan kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

Emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup

roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi arah penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Kegiatan menganalisis data meliputi kegiatan dengan mengelompokkan data, memilih, dan memilah serta mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari setelah itu memutuskan apa yang akan disajikan pada penelitian ini. Sifat penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, sistematis dan objektif mengenai sifat, fakta, ciri-ciri, dan unsur yang

¹⁰ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ada.¹¹Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui informasi dari bidang KUPTD pengujian kendaraan bermotor dan Dinas Perhubungan Kota Padangsidmpuan. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹² Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan teknik klarifikasi dan analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

¹¹Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat, Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, No. 2 (2019): 230.

¹²Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, ed. Meita Sandra, cet. 3 (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 31.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah “proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya¹³. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap”.¹⁴

Sedangkan defenisi pelaksanaan adalah sebagai berikut :Pengertian pelaksanaan “merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara

¹³ Nasruddin Khalil Harahap, *Analisis Kelangkaan BBM Premium Di Padangsidimpuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, Yurespudensial : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 56.

¹⁴<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 29 Desember 2020 pukul 15.36

ikhlas agar tercapai organisasi dengan efisiensi dan ekonomis”.¹⁵

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, becak motor vespa yang ada pertama kali di kota padangsidempuan merupakan hasil modifikasi dan inovasi dari Alm. Bapak Ramli, beliau adalah seorang montir yang memiliki gagasan untuk membuat motor vespa menjadi sebuah becak dengan memiliki karakteristik di Kota Padangsidempuan.

Gagasannya ini kemudian di kembangkan pada tahun 1979.¹⁶ Hal yang pertama dilakukannya adalah dengan memodifikasi vespa miliknya untuk bisa menggandengkan becak dengan melakukan penambahan dan pengurangan untuk menyesuaikan

kedua material tersebut¹⁷. Dari hasil modifikasinya jadilah sebuah becak dengan menggunakan mesin vespa tetapi memanfaatkan kabin/bak penumpang. Banyak pemilik vespa yang berusaha menjadikan vespa miliknya untuk dimodifikasi dan kemudian becak dijadikan sebagai lahan bisnis ataupun matapencaharian mereka.

Pada awal vespa yang digunakan untuk menarik becak adalah mesin vespa dengan jenis kongo buatan italia dan kemudian disusul dengan vespa jenis sprint. Bersama dengan itu, permintaan akan penggunaan becak vespa, pengusaha banyak yang mendatangkan vespa dari luar kota padangsidempuan bahkan sampai ke provinsi Sumatra Barat dan Riau.¹⁸

¹⁵Dame Siregar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), Hlm. 219.

¹⁶Akhir Matua Harahap, *Sejarah Becak Vespa Padang Sidempuan: Suatu Inovasi SosialEkonomi Alat Transportasi*, <http://akhirmh.blogspot.com>.

¹⁷ Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 03, no. No. 02 (2017), hlm. 70.

¹⁸ Merupakan pabrik manufaktur peralatan perang di Inggris yang berproduksi dari tahun 1883-1983

Pada penghujung awal tahun 80-an becak vespa padangsidimpuan bersaing ketat dengan becak bermesin dan sepeda motor dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk masalah transportasi. Untuk memenangkan persaingan tersebut para pengusaha mulai berpikir dan menentukan strategi sehingga para pengguna akan lebih memilih becak vespa dalam segala aktivitas sosialnya. Becak vespa yang memiliki keunggulan dibanding becak motor.

Honda berusaha menjaga keunggulan tersebut dengan melakukan beberapa kreasi serta mengembangkan teknik-teknik konstruksi baru becak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat supaya lebih menggunakan becak vespa sebagai alat pemenuhan sarana transportasi. Pada perkembangan selanjutnya, becak vespa padangsidimpuan semakin berkembang pesat.

Peningkatan kuantitas dari becak ini harus dia turunkan mencegah terjadinya kesemerawutan ataupun konflik dalam operasionalnya. Para pengemudi becak vespa ini tergabung pada lima yayasan atau organisasi yang menaungi becak vespa yaitu Rajawali, Harapan, Rastra, Adu Nasib, dan Bintang. Selain itu, organisasi yang mewadahi para tukang becak ini juga sebagai sarana berinteraksi sesama tukang becak dalam hal tukar menukar informasi.

Pada perkembangan selanjutnya jumlah becak vespa semakin meningkat, bukan hanya karna peningkatan jumlahnya yang meningkat drastis tetapi juga dikarenakan keunikannya yang menggunakan mesin vespa sebagai penariknya¹⁹ serta bak penumpangnya yang unik dengan

¹⁹ Adi Syahputra Sirait, *Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol. `1, No. 1, (2020), hlm. 2.

lampu hiasan dan nyaman untuk ditumpangi.

Dalam perjalanan keberadaan becak di Padangsidempuan, jugak mengalami peningkatan jumlah. Pada awal tahun 1980-an jumlah becak yang beroperasi lebih kurang 25 unit, namun seiring bertambahnya waktu jumlah ini mengalami pertumbuhan yang cukup drastis. Dimana pada masa keemasannya yaitu era 1990-an mencapai 1620 unit.²⁰

Pertumbuhan jumlah becak ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah kota Padangsidempuan itu sendiri. Becak vespa seakan tidak terlepas dari mobilitas masyarakat Padangsidempuan, sehingga pada saat ini kita terbiasa pada subuh hari hingga pagi hari becak vespa banyak beraktivitas melayani kebutuhan masyarakat yang akan berbelanja di pasar-pasar tradisional seperti:

pasar batu, pasar pagi batu nadua, pasar sagumpal bonang, pasar buah yang ada di pusat kota. Kemudian pada jam-jam sekolah, dapat dilihat banyaknya becak vespa yang hilir mudik mengantar anak-anak ke sekolah.

Kemudian pada saat siang hari, becak vespa juga banyak berlalu lalang memberi pelayanan transportasi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka di pusat kota padangsidempuan. Sedangkan pada saat malam hari, becak vespa tetap akan setia untuk menunggu penumpang mengantarkan masyarakat yang baru selesai bekerja. Banyaknya becak yang beroperasi di kota, menjadikan kota ini terkenal akan becak vespanya terutama dikarenakan motor penggeraknya yang unik.

Bentuk kabin penumpang dari becak vespa di kota Padangsidempuan jugak telah mengalami beberapa kali mengalami

²⁰Akhir Matua Harahap, Sejarah Becak Vespa Padang Sidempuan: Suatu Inovasi SosialEkonomi Alat Transportasi, <http://akhirmh.blogspot.com>.

perkembangan dan modifikasi.²¹ Hal ini dilakukan oleh pemiliknya untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakannya. Dari informasi yang di peroleh, kabin penumpang yang pertama sekali yaitu bentuk petak, kemudian bak artis, bak jumbu, bak espass, bak pitara hingga sampai saat ini yang terkenal dan banyak digunakan adalah bak kapsul.

Akan tetapi sehubungan perkembangan zaman sudah banyak yang mengganti becak vespa menjadi becak sepeda motor, sementara di Kota Padangsidempuan yang menjadi keunikan adalah becak vespa. Sehingga persaingan antara becak vespa dengan becak sepeda motor semakin bersaing karna sudah banyaknya yang beralih ke becak sepeda motor.

Keberadaan becak vespa bukan hanya sekedar transportasi semata melainkan untuk memenuhi

²¹ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

kebutuhan dalam bidang segi materi ataupun dalam bidang ekonomi, dengan keberadaan becak vespa. Masyarakat dapat memanfaatkan becak vespa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, transportasi ke sekolah, ke kantor, ke suatu daerah yang masih berada di wilayah kota Padangsidempuan. Menurut wawancara saya kepada Bapak Rusdi Hasibuan beliau sudah menjalani propesi sebagai tukang becak selama kurang lebih 13 tahun. Menurut beliau dari pusat kota kekomplek sadabuan biaya ongkosnya Rp.7.000,- dengan kebiasaan perharinya beliau dapat mengantarkan penumpang berkisar 4-6 orang perharinya dapat disimpulkan penghasilan beliau perharinya kurang lebih Rp.42.000,-

²²

Sedangkan menurut Bapak Dian Syaputra, untuk mendapatkan penumpang, banyak penarik becak yang menunggu pelanggannya di

²²Wawancara dengan Rusdi Hasibuan, pada 14 Mei 2021, di Padangsidempuan.

tempat-tempat seperti, pusat ekonomi, sekolah dan kantor-kantor ataupun tempat ramai lainnya. Ada juga para penarik becak yang sambil berkeliling kota untuk mendapatkan penumpangnya.²³

Peningkatan keberadaan becak vespa di kota Padangsidimpuan dikarenakan tingginya permintaan akan moda transportasi. Hal ini banyak memicu banyak masyarakat kota Padangsidimpuan berburu vespa kewilayah Sumatera bahkan sampai kepulauan Jawa. Dengan masuknya motor-motor vespa bekas ini kian menambah populasi becak.

Pada 1980-1990, banyak masyarakat Padangsidimpuan yang mencari vespa keluar kota Padangsidimpuan. Kota-kota yang menjadi tempat pencarian adalah: Medan, Binjai, Tebing tinggi, Siantar, Balige, Sibolga, Tarutung. Banyaknya vespa-vespa yang ditemukan di sekitar Sumatera utara dikarenakan

adanya kesamaan dalam penggunaan vespa sebagai moda transportasi di daerah tersebut, selain itu di beberapa kota besar, penggunaan vespa mulai digantikan dengan hadirnya sepeda motor produksi Jepang sehingga banyak pemilik vespa kemudian menjual vespanya dan menggantikannya dengan sepeda motor keluaran terbaru. Untuk dapat beroperasi, beberapa dari vespa ini harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu barulah dibuatkan kabin untuk penumpangnya.

Dengan bertambahnya tukang becak membawa pengaruh timbulnya organisasi-organisasi paguyuban tukang becak. Seperti organisasi adu nasib (organisasi becak vespa tertua), abadi, bintang mas, karya bersama, koperasi becak harapan, rajawali, rastra dan sejahtra jayama. Biasanya tukang becak meletakkan nama organisasi yang mewadainya di selempang besi dan digantung di bawah bak penumpang. Organisasi-organisasi

²³Wawancara dengan Dian Syaputra, pada 27 Mei 2021, di Padangsidempuan.

ini menjadi media interaksi sosial sesama penarik becak. Dengan penyebaran becak yang hampir merata di wilayah kota Padangsidempuan, tentunya hal ini sangat berperan membantu pergerakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pada masa inilah becak mendominasi jalan-jalan di kota Padangsidempuan.

Pada dekade 1990-an, dapat di lihat banyak becak vespa yang mangkal di setiap persimpangan yang ada. Untuk kawasan pusat kota becak vespa banyak tersebar di simpang-simpang yang berujung di Jl. Sisingamangaraja, seperti di simpang Jl. Teuku Umar, Jl. Kartini, Jl. Merdeka dan tugu Salak. Becak vespa juga banyak di sekeliling pasar Batu, dan pasar Sagumpal Bonang yang merupakan dua pasar terbesar di kota Padangsidempuan. Selain itu becak vespa juga mangkal di fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit umum, sekolah, kampus, station Naposo, terminal bus, maupun setiap di simpang-

simpang jalan utama di kelurahan-kelurahan.

Dengan penyebaran becak vespa yang hampir merata di wilayah kota Padangsidempuan tentunya hal ini sangat berperan dalam membantu pergerakan masyarakat dalam memenuhi pergerakannya. Pada masa inilah becak mendominasi jalan-jalan yang ada di kota Padangsidempuan. Keberadaan becak vespa yang terus meningkat dari tahun 1980-2000 tidak terlepas dari perkembangan kota Padangsidempuan itu sendiri. Sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya menjadikan transportasi sebagai salah satu unsur terpenting dalam pertumbuhan kota ini. Terjadinya aktivitas pergerakan dengan di tunjukkannya peningkatan mobilitas pergerakan manusia dan barang di perkotaan adalah sebagai konsekuensi dari peningkatannya perekonomian kota.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan undang – undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 tentang uji kelayakan kendaraan umum (becak) di kota Padangsidimpuan belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah pengemudi becak yang semakin bertambah, dan bahkan pihak Dinas Perhubungan sebagai pelaksana undang – undang tersebut mengakui tidak pernah menjalankan undang – undang ataupun tidak pernah menguji kelayakan becak motor.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan tidak efektifnya undang – undang nomor 22 tahun 2009 karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga masyarakat

menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, sosialisasi yang tidak merata, tidak adanya tindakan dinas perhubungan dalam melaksanakan undang – undang tersebut.

3. Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Undang–Undang tersebut dan bukan hanya itu bahkan pihak dinas perhubungan tidak pernah menjalankan aturan yang ada di dalam peraturan Undang–Undang tersebut, Sehingga pengemudi becak di kota padanagsidimpuan mengemudi secara maburadul tidak memikirkan keselamatan diri sendiri maupun penumpang becak tersebut.

Referensi

a. Sumber Buku

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2014.

Rahardjo Adisasmita, *dasar dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yudhistira Ikranegara, *(RPUL) Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Edisi terbaru* Jakarta:Pustaka Sandro Jaya,2014.

Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3 No.1, 2016.

b. Sumber Buku

Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Hukum Al Quran Dan Hadist)*, *Yurisprudencia* : Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. 5, No. 2 2019.

Harahap Nurhotia, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, *Juranl Al-*

Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 2020.

Nasution Adanan Murroh, *Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Hukum Islam*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 2018.

Harahap Zul Anwar Ajim, *Azas Legalitas Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 2 2017.

Harahap Nasruddin khalil, *Analisis Kelangkaan BBM Premium Di Padangsidempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *Yurespudensial : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 2021.

Siregar Dame, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2 2020.

Siregar Sawaluddin, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 03, no. No. 02 2017.

Sirait Adi Syahputra, *Efektivitas Razia Kenderaan Dalam*

*Membentuk Kesadaran
Hukum Masyarakat, Jurnal
Al-Maqasid: Jurnal Ilmu
Kesyariahan dan
Keperdataan, Vol. `1, No. 1,
2020.*

Sainul Ahmad, *Konsep Hak Milik
Dalam Islam, Jurnal Al-
Maqasid: Jurnal Ilmu
Kesyariahan dan
Keperdataan, Vol. 6, No. 2
2020.*